

Isu Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan Dilihat Dari Perspektif Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
(Studi Kasus Deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya)

Dhifa Ayundha Fiztiana Permata Dhewi, Universitas Merdeka Pasuruan; dhifayundha@gmail.com
Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny.winarnoprof@gmail.com
Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@gmail.com

Abstrak: Permasalahan terkait orang tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* merupakan permasalahan yang sering dialami oleh beberapa negara. Status kewarganegaraan menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara sosiologis dan yuridis antara negara dengan warga negaranya. Isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan terhadap deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum di Indonesia yang harus diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai refleksi tanggungjawab suatu negara. Bahwa sesuai dengan batas maksimal pendetensian yang termuat dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 06/Thn 2011 adalah 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu deteni dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur hukum dan urgensi dari isu hukum terhadap deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* serta upaya hukum imigrasi dalam status hukum deteni untuk dapat ditempatkan ke negara ketiga yang bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan urgensi serta upaya hukum terhadap penanganan kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya. Perlunya penanganan yang efektif dengan optimalisasi normatif dengan penerapan Pasal 85 ayat 2 UU No.06/Thn 2011 tentang batas pendetensian, dimana pendetensian merupakan sanksi administratif dengan batas waktu 10 (sepuluh) tahun sementara ancaman pidana terberat yang pernah diterapkan dalam UU No.06/Thn 2011 hanya selama 5 (lima) tahun. Indonesia memungkinkan meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 dengan alasan kemanusiaan, namun harus mempertimbangkan asas *Selective Policy* diantaranya potensi permasalahan sosial, hukum dan adat masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Deteni; Tanpa Status Kewarganegaraan; Upaya hukum

Abstract: Problems related to people without citizenship or stateless status are problems that are often faced by several countries. Citizenship status shows that there is a sociological and juridical relationship between the state and its citizens. The legal issue of detainees without citizenship status for detainees *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* at Rudenim Surabaya is one form of legal problem in Indonesia which must be resolved through Law Number 6 of 2011 concerning Immigration (hereinafter referred to as Law No. 6 2011) as a reflection of state responsibility. That in accordance with the maximum detention limit contained in Article 85 paragraph (2) of Law no. 6 of 2011 is 10 (ten) years and after that detainees can be issued in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to determine the legal elements and urgency of legal issues regarding detainees without citizenship or stateless status as well as immigration legal efforts for detainees' legal status to be placed in a third country involving the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). This research uses empirical juridical research methods with a case approach and statutory regulations. The results obtained from the research carried out relate to the urgency and legal efforts regarding the handling of the case of detainee *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* at Rudenim Surabaya. The need for effective handling with normative optimization with the application of Article 85 paragraph (2) of Law no. 6 of 2011 concerning detention limits, where detention is an administrative sanction with a time limit of 10 (ten) years while the heaviest criminal threat ever applied in Law no. 6 of 2011 only for 5 (five) years. Indonesia is able to ratify the 1954 Convention and the 1961 Convention for humanitarian reasons, but must consider the principles of Selective Policy, including potential social, legal and customary problems of Indonesian society..

Keywords: Detainee; Stateless; Legal

PENDAHULUAN

Isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum di Indonesia yang harus diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 06/Thn 2011) dapat digunakan untuk refleksi tanggung jawab negara. Deteni tanpa status kewarganegaraan merupakan orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan, maupun dokumen perjalanan serta izin tinggal pada Indonesia sesuai ketentuan UU No.06/Thn 2011., Indonesia menahan mereka sementara selama proses verifikasi dengan negara perwakilan deteni.¹ Sebagai bentuk kedaulatan, Negara Indonesia berdaulat secara penuh untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tanpa adanya intervensi maupun gangguan dari negara lain, salah satunya tercermin dalam bidang keimigrasian sebagai penjaga tegaknya kedaulatan negara.² Penyelenggaraan urusan keimigrasian di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai amanat dalam UU No.06/Thn 2011.

Indonesia menerima maksud serta tujuan kedatangan orang asing dengan berlandaskan pada asas *selective policy* artinya bahwa hanya orang yang bermanfaat untuk negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban yang dapat memasuki wilayah Indonesia. Kebijakan selektif tersebut merupakan perwujudan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap orang asing. Asas *selective policy* selaras dengan upaya dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian yang terbagi menjadi 2 (dua) tindakan yaitu hukum pidana dan administratif keimigrasian. Penelitian ini lebih mengarah pada salah satu kasus penjatuhan tindakan administratif keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim merupakan tempat untuk melaksanakan teknis keimigrasian yang melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai penampungan sementara untuk orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang pendetensian orang asing serta memiliki fungsi untuk melaksanakan penindakan, pengisolasian serta pemulangan dan pengusiran atau pendeportasian.³

Salah satu kasus yang terjadi pada deteni yaitu kasus deteni tanpa status kewarganegaraan atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya. Kasus tanpa status kewarganegaraan Deteni atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* diketahui pada saat dilakukan pendetensian pada Rudenim Surabaya melalui berkas yang dikirim oleh Rudenim Jakarta. Dalam berkas yang disertakan diketahui bahwa deteni atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* mengaku berkewarganegaraan Taiwan, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas baik paspor maupun visa atau identitas lainnya kepada pejabat imigrasi pada saat dilakukan pengawasan keimigrasian pada tanggal 31 Agustus 2016 di Pontianak. Selanjutnya yang bersangkutan di detensi pada ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak selama 1 (satu) bulan dan kemudian diserahkan pada Rudenim Pontianak. Untuk mempermudah proses pendeportasian, deteni tersebut dipindahkan ke Rudenim Jakarta. Namun setelah 1 (satu) tahun di detensi pada Rudenim

¹ Mochammad Ryanindityo, dkk, “Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembiaran Orang dengan Status “Stateless” di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, 26 April 2019, hal 94

² Jazim Hamidi,dkk, Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hal 67

³ Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Jakarta, deteni tersebut kemudian dipindahkan ke Rudenim Surabaya dikarenakan *overcapacity*. Pendetensian dilakukan berdasarkan surat perintah pendetensian kepala Rudenim Surabaya nomor W.15.IMI.IMI.5-GR.03.03-923. Pada berita acara serah terima deteni pada tanggal 20 Juni 2022, disertakan pula dalam berkas yaitu berupa surat keterangan dari TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) Nomor IMA108030 tanggal 11 maret 2019 yang menyatakan bahwa TETO tidak memperoleh informasi secara spesifik yang dapat membuktikan deteni tersebut diatas berkewarganegaraan Taiwan. Dengan Demikian deteni atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* untuk sementara ditetapkan sebagai deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* pada Rudenim Surabaya.⁴

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, isu hukum tersebut akan berpotensi pada penjatuhan Tindakan Administratif Keimigrasian (selanjutnya disebut TAK) terhadap deteni atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* berupa pendetensian hingga batas maksimal yaitu 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan terkait dengan jangka waktu detensi tertuang dalam Pasal 85 UU No.06/Thn 2011 yang berbunyi :

Pasal 85

- (1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi.
- (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
- (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.⁵

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU No.06/Thn 2011 diatas diketahui bahwa pendetensian terhadap orang asing harus dilakukan sampai orang asing sebagaimana dimaksud dilakukan pendeportasian. Sehubungan dengan menunggu proses pendeportasian dapat dilakukan, orang asing yang didetensi tersebut akan tetap berada di Rudenim maupun Ruang Detensi Imigrasi. Hal ini berarti bahwa tidak ada tenggat waktu pasti terkait berapa lama proses pendetensian hingga pendeportasian, namun sebagaimana tertulis dalam Pasal 85 ayat (2) UU No.06/Thn 2011 bahwa batas waktu pendetensian paling lama selama 10 (sepuluh) tahun.

Apabila batas waktu pendetensian tersebut terlampaui dan deteni tidak dapat dilakukan pendeportasian, maka sesuai bunyi Pasal 85 ayat (3) UU No.06/Thn 2011 bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi dapat memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rudenim dengan syarat melapor secara berkala.⁶ Penetapan izin ini mempertimbangkan mengenai HAM deteni, yang merupakan landasan awal sebagai seseorang agar dapat menjalani kehidupan selayaknya manusia pada umumnya. Selain itu, pemberian izin tersebut juga memperhatikan pada aspek perilaku selama deteni tersebut didetensi. Selanjutnya penetapan kewajiban melapor secara periodik deteni dapat dilakukan pada Rumah Detensi Imigrasi maupun Kantor Imigrasi terdekat dengan tempat tinggal deteni.

Pada Pasal 85 ayat (4) UU No.06/Thn 2011 menyebutkan pertimbangan terkait

⁴ Dokumen Pendetensian deteni atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Seksri Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rudenim Surabaya. bulan Desember 2023.

⁵ Pasal 85 UU Nomer.06/Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁶ Ibid

pemberian izin tersebut di atas dilakukan agar keberadaan serta kegiatan yang dilakukan deteni di luar Rudenim tidak menimbulkan bahaya dan dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk akan tetap mengawasi keberadaan deteni diluar Rudenim serta mengupayakan untuk dapat dilakukan pendeportasian maupun penempatan negara ketiga terhadap deteni dimaksud.

Pasal 85 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No.06/Thn 2011 diatas menjelaskan mengenai jangka waktu pendetensian bagi orang asing pada Rudenim, dimana penulis menemukan bahwa terdapat kelemahan pada pasal tersebut, yaitu solusi yang diberikan berupa pengeluaran deteni setelah melebihi batas waktu pendetensian tidak cukup efektif. Meskipun dalam pengeluaran deteni tersebut ditetapkan kewajiban melapor secara periodik sebagai persyaratan yang harus dilakukan, namun tidak ada jaminan bahwa deteni tersebut akan mematuhi peraturan dan tidak melarikan diri dari tanggungjawab melapor ke Rudenim mengingat sebelum di detensi yang bersangkutan telah melanggar peraturan di Indonesia. Guna mencegah hal tersebut terjadi, maka perlu adanya suatu upaya yang lebih efektif untuk diterapkan untuk diterapkan dalam menangani isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless*.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami unsur-unsur hukum dan urgensi dari isu hukum terhadap deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* dan (2) menjelaskan serta menganalisa terkait status hukum deteni dalam isu hukumnya untuk ditempatkan ke negara ketiga yang bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai upaya penanganan kasus deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless*. Oleh sebab itu, peneliti berfokus pada upaya penyelesaian yang efektif sesuai undang-undang terkait kasus deteni tanpa status kewarganegaraan terhadap deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan dalam bentuk yuridis empiris. Ruang Lingkup Penelitian yaitu membahas mengenai orang asing khususnya adalah deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* serta upaya dalam penanganannya pada Rumah Detensi Imigrasi. Lokasi yang dipilih dalam menyusun penelitian ini adalah Rumah detensi imigrasi surabaya yang merupakan unit pelaksana teknis keimigrasian dibawah divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Rudenim surabaya beramatalkan di Jl. Raya raci, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif, merupakan data yang tidak menggunakan angka atau numerik dalam penelitiannya, sehingga data yang dihasilkan cenderung kurang terpola. Meskipun demikian, hasil dari penelitian lebih mengutamakan interpretasi terhadap kesesuaian data dan fakta di lapangan. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer (hasil wawancara dan observasi lapangan), serta data sekunder (peraturan perundangan, buku, jurnal dan lainnya). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pada analisis data peneliti menggunakan tahapan reduksi data, Triangulasi data dan penarikan kesimpulan.

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 25 orang pada Rudenim Surabaya dengan sampel sebanyak 13 orang. Sampel pada penelitian ini menggunakan *Non-random Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dalam sebuah populasi, setiap individu tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Hukum dan Urgensi Isu Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan atau *Stateless*

1. Unsur-Unsur Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan atau *Stateless*

Dalam hukum keimigrasian di Indonesia kondisi tanpa status kewarganegaraan dapat terjadi pada deteni. Dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No.06/Thn 2011), yang dimaksud dengan deteni adalah orang asing yang ditempatkan pada Rudenim atau ruang detensi imigrasi dan sudah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian oleh pejabat imigrasi dikarenakan telah melanggar peraturan keimigrasian. Secara umum deteni dapat dikategorikan berdasarkan kasus atau pelanggaran peraturan keimigrasian, diantaranya :

- a. *Overstay* atau melewati batas izin tinggal yang diberikan;
- b. Pemalsuan dokumen identitas;
- c. Mengganggu keamanan dan ketertiban, serta;
- d. Tidak memiliki dokumen perjalanan

Deteni tanpa status kewarganegaraan termasuk pada kategori pelanggaran peraturan keimigrasian berupa tidak memiliki dokumen perjalanan. Salah satu kasus deteni tanpa status kewarganegaraan terjadi pada deteni atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya (selanjutnya disebut Rudenim Surabaya). Kasus tersebut diketahui saat dilakukan pendetensian pada Rudenim Surabaya melalui surat perintah pendetensian dengan nomor surat W.15.IMI.IMI.5-GR.03.03-923 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Rudenim Surabaya dan laporan pendetensian yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa timur dengan nomor laporan : W.15.IMI.IMI-GR.03.11-921 tanggal 21 Juni 2022. *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* masuk dalam register pendetensian nomor 2P1-CR0007-W, dengan pengakuan bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara Taiwan.⁷ Namun pada saat petugas melakukan konfirmasi kepada perwakilan kedutaan Taiwan di Indonesia yaitu TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) atas pengakuan kewarganegaraan yang bersangkutan, didapatkan hasil bahwa nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar warga negara Taiwan. Secara lisan dan melalui surat Nomor : IMA108068 tanggal 14 Oktober 2019, TETO menyebutkan bahwa pihaknya tidak memperoleh informasi secara spesifik yang dapat membuktikan bahwa deteni tersebut merupakan warga negara Taiwan. Oleh sebab itu, untuk sementara yang bersangkutan ditetapkan sebagai deteni tanpa status kewarganegaraan.

Terdapat beberapa faktor yang memperngaruhi seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Faktor atau penyebab deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* tidak memiliki status kewarganegaraan diantaranya disebabkan :

- a. Hilangnya Status Kewarganegaraan
- b. Prosedur Administrasi
- c. Tidak mempunyai surat kelahiran

Berikut merupakan penjelasan dari faktor atau penyebab tanpa status kewarganegaraan diatas :

⁷ Arsip 2P1 *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya Tahun 2022

a. Hilangnya Status Kewarganegaraan

Kehilangan kewarganegaraan dapat disebabkan oleh beberapa negara yang secara otomatis memulihkan kewarganegaraan bagi seorang warga negara yang telah lama meninggalkan negaranya dan berada diluar negeri. Hal ini juga menjadi penyebab deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* tidak memiliki status kewarganegaraan. Sesuai keterangan yang diberikan *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada saat wawancara, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan negara Taiwan dalam waktu yang cukup lama dan sempat tinggal di beberapa negara asia tenggara tanpa pernah kembali lagi ke Taiwan.⁸ Sesuai dengan Berita acara pemeriksaan *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Kantor Imigrasi Pontianak tertanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Laporan kejadian nomor : LK/001/11/2018/WASDAKIM/PONTIANAK tanggal 22 Februari 2018 diketahui bahwa sebelumnya yang bersangkutan pernah berkunjung dan menetap selama beberapa tahun di negara-negara asia tenggara lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Dan penyebab hilangnya kewarganegaraan yang bersangkutan disebabkan karena tidak dapat menunjukkan bukti konkret yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara Taiwan sebagaimana klaim kewarganegaraan yang disampaikan kepada petugas imigrasi pada saat dilakukan pemeriksaan.⁹

b. Prosedur administrasi

Dalam beberapa kasus kehilangan kewarganegaraan disebabkan oleh beberapa negara yang secara otomatis memulihkan kewarganegaraan bagi seorang warga negara yang telah lama meninggalkan negaranya dan berada diluar negeri. Pada kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* diketahui melalui wawancara bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan negara Taiwan dalam waktu yang cukup lama dan sempat tinggal di beberapa negara asia tenggara tanpa pernah kembali lagi ke Taiwan.¹⁰ Ketidakefisienan sistem kerja administrasi dapat menyebabkan orang kehilangan status kewarganegaraan dan sebagian besar orang negara tersebut tidak diberitahu mengenai risiko atas kehilangan kewarganegaraannya apabila tidak mendaftarkan ulang atau memberitahukan mengenai keaktifan status kewarganegaraan pada perwakilan negaranya (apabila berada diluar negeri).¹¹

c. Tidak mempunyai surat kelahiran

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) merupakan perjanjian internasional yang berisi mengenai Hak-hak Sipil dan Politik serta *The Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi hak-hak anak, disebutkan bahwa setiap anak yang lahir harus segera didaftarkan atas kelahirannya tersebut. Pada kasus tanpa status terhadap deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, sangat mungkin memiliki surat kelahiran karena

⁸ *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Mei, 2024

⁹ Arsip 2P1 *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya Tahun 2022

¹⁰ *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Mei, 2024

¹¹ Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.H, Op.Cit, hal. 109

¹¹ Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.H, Op.Cit, hal. 109

yang bersangkutan secara berturut-turut menyatakan bahwa dirinya merupakan warga negara Taiwan, meskipun Taiwan melalui TETO telah menyatakan penolakan. Namun dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan atau bahwa memiliki keluarga yang dapat dihubungi yang berada di negara Taiwan untuk mengkonfirmasi hal tersebut.¹² Oleh sebab itu, yang bersangkutan dianggap tidak memiliki surat kelahiran.

2. Urgensi Peristiwa Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan atau *Stateless*

Urgensi penegakan hukum merupakan aspek penting dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sebagai upaya perwujudan untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep hukum. Penegakan hukum dapat berwujud penegakan hukum secara administratif maupun pidana. Dalam keimigrasian penegakan hukum dapat dilakukan melalui penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum Keimigrasian. UU No.06/Thn 2011 memasukan sanksi administratif sebagai bagian dari istilah tindakan adminisratif keimigrasian, salah satunya adalah Tindakan pendetensian sebagaimana disebutkan pada Pasal 85 UU No.06/Thn 2011. Pada Pasal tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat kelemahan pasal yaitu solusi yang diberikan berupa pengeluaran deteni setelah melebihi batas waktu pendetensian tidak cukup efektif. Kelemahan tersebut adalah didasarkan pada aspek kajian berikut :

a. Dari aspek Filosofis

Bahwa setelah memasuki batas waktu pendetensian yaitu 10 (sepuluh) tahun, maka deteni dapat dikeluarkan dari Rudenim apabila memiliki penjamin atau penanggungjawab selama yang bersangkutan berada diluar Rudenim. Namun pada kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, hal tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan karena tidak mampu menghidupi dirinya disebabkan faktor usia (usia menjelang 70 tahun), tidak memiliki penjamin atau penganggungjawab, tidak dapat bertahan hidup diluar Rudenim atau terlantar. Sementara bisa kita pahami, bahwa kata “dapat” berarti bisa saja orang asing dimaksud tidak dikeluarkan, yang berada akan menambah waktu hingga waktu yang tidak terbatas. Demikian juga dengan penempatan diluar Rudenim yang tidak memiliki batas waktu, meskipun dalam redaksi aturan tersebut menyebutkan “upaya deportasi tetap dilakukan”, maka akan muncul persepsi yang sama sebagaimana orang asing yang memiliki ijin tinggal secara sah.¹³ Menurut John Locke, seorang filsuf yang mengemukakan bahwa hak asasi manusia bersifat fundamental atau mendasar dikarenakan hak tersebut merupakan karunia manusia yang secara langsung diberikan oleh Tuhan sebagai hak kodrati.¹⁴ Asas filosofis ini urgensinya berkenaan dengan tabel nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 (lihat matriks tabel 1 halaman 77).

Jangka waktu pendetensian 10 tahun merupakan rentang waktu yang lama dan seharusnya cukup bagi Rudenim untuk melakukan deportasi atau mengambil langkah opsional yaitu upaya penempatan ke negara ketiga. Dalam hal Imigrasi

¹² *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Mei, 2024

¹³ Sahroni, S.H.,M.Si, wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Juni, 2024

¹⁴ Kiki Karsa, dkk, “Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia,” Das SollenJurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Januari 2024, hal. 4

belum memiliki regulasi untuk penempatan ke negara ketiga, maka Rudenim dapat berkoordinasi dengan UNHCR melalui mekanisme saluran hirarkhi.

b. Dari aspek Yuridis

Apabila deteni yang telah melampaui batas pendetensian selama 10 (sepuluh) tahun kemudian “dapat” dikeluarkan dari Rudenim, maka hal ini tentu akan bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) UU No.06/Thn 2011 yang menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia harus memiliki izin tinggal resmi.¹⁵ Sedangkan apabila merujuk pada Pasal 2 UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.¹⁶ Aspek yuridis ini urgensiya berkenaan dengan tabel nomor 4, 6 dan 7 (lihat matriks tabel 1 halaman 77).

Oleh sebab itu, langkah alternatif penempatan ke negara ketiga bagi deteni yang berpotensi melebihi batas pendetensian dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan UNHCR, karena saat ini pemerintah belum memiliki regulasi untuk menempuh opsi tersebut. Mempelajari permasalahan tersebut, maka pemerintah sudah seharusnya segera membuat regulasi untuk penempatan ke negara ketiga bagi deteni yang tidak dapat dideportasi melalui mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, sehingga peraturan perundang undangan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

c. Dari aspek Sosiologis

Bahwa apabila orang asing dengan status sebagai deteni yang ditempatkan diluar Rudenim tanpa ada asas timbal balik dan manfaat dalam jangka waktu yang tidak diatur hingga berapa lama, akan menimbulkan perspektif di masyarakat yang menilai bahwa orang asing tanpa izin tinggal yang sah juga dapat tinggal di Indonesia.

Hal tersebut juga akan menjadi tren bagi orang asing lain dengan permasalahan yang sama. Aspek sosiologis ini urgensiya berkenaan dengan tabel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6

dan 7 (lihat matriks tabel 1 halaman 77).

Bahwa deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* memiliki keterbatasan berbahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa inggris sama sekali, sehingga akan sangat sulit melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Sehingga opsi penempatan negara ketiga atau mengembalikan ke negara sesuai yang klaim yang bersangkutan ditempuh agar yang bersangkutan dapat hidup dengan normal.

Dalam kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, yang bersangkutan diketahui tidak dapat dilakukan pendeportasian dikarenakan identitas yang tidak jelas. Yang bersangkutan saat ini berstatus sebagai orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless* setelah adanya penolakan atas pengakuan status

¹⁵ Pasal 48 ayat (1) UU No.06/Thn 2011 tentang Keimigrasian

¹⁶ Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kewarganegaraannya oleh TETO.¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan yang bersangkutan diketahui sebelumnya memiliki paspor yang pada akhirnya hilang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,¹⁸ dan setelah dilakukan pengembangan permasalahan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti kewarganegaraan manapun dan tidak memiliki dokumen apapun yang menunjukkan bahwa dirinya merupakan warga negara tertentu selain negara yang diklaim yang bersangkutan.¹⁹

B. Upaya Hukum Imigrasi Dalam Status Hukum Deteni Dalam Isu Hukumnya Untuk Ditempatkan Ke Negara Ketiga Yang Melibatkan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)*

Upaya hukum dalam penyelesaian permasalahan deteni tanpa status kewarganegaraan terhadap deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* perlu ditanggapi dengan serius, mengingat bahwa selama deteni berada di Indonesia maka imigrasi akan tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas deteni tersebut dikarenakan hal ini sangat terkait dengan peran keimigrasian. Deteni tanpa status kewarganegaraan tidak dapat dideportasi karena tidak memiliki negara tujuan. Oleh sebab itu, Imigrasi perlu mengupayakan penyelesaian permasalahan yang lebih efektif untuk kasus deteni tanpa status kewarganegaraan dimaksud. Sementara itu, Pasal 85 UU No.06/Thn 2011 hanya mengatur mengenai batas pendetensian yang tentunya berpedoman pada asas kemanusiaan dan sanksi yang memiliki batas waktu. serta mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan imigrasi dalam penanganan deteni apabila melampaui batas pendetensian, salah satunya adalah dengan penempatan ke negara ketiga. Meskipun demikian, hingga saat ini imigrasi masih belum memiliki mekanisme penempatan ke negara ketiga walaupun upaya tersebut telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 85 ayat (4) UU No.06/Thn 2011. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai deteni tanpa status kewarganegaraan tentu cukup menyulitkan Rudenim Surabaya dalam menangani kasus *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* yang saat ini berstatus sebagai *stateless*. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian, Presiden dan DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan terhadap deteni tanpa status kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2019).²⁰ selain itu, diperlukan adanya harmonisasi aturan undang-undang dalam UU No.06/Thn 2011 dengan menyesuaikan permasalahan terkini di lapangan untuk meminimalkan kebingungan dan ambiguitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penjatuhan tindakan administratif berupa pendetensian, apabila batas pendetensian dihapuskan dalam ketentuan undang-undang tentu imigrasi sangat berpotensi pada pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini terhadap deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan asas kepastian dalam

¹⁷ Firman Santoso, A.Md.Im., S.H., wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Mei, 2024

¹⁸ *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Mei, 2024

¹⁹ Ine Dwi Romdani, A.Md., S.H., wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Mei, 2024

²⁰ Pasal 47 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2019

kONSEP HUKUM bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan pasti memiliki batasan waktu. Sehingga apabila batas pendetensian dihapuskan maka akan berakibat pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.²¹ Oleh sebab itu, batas pendetensian sebagai bentuk sanksi atau hukuman harus tetap disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang, sehingga tidak berpotensi pada pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam hal pendetensian, Rudenim Surabaya tetap memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, diantaranya pemenuhan kebutuhan, kesehatan dan konseling. Pemenuhan tersebut dilakukan oleh seksi perawatan dan kesehatan yang memiliki tugas untuk melakukan pemenuhan kebutuhan primer diantaranya seperti pemenuhan kebutuhan makan, minum, mandi, pakaian dan kebutuhan primer lainnya serta memberikan pemenuhan fasilitas ibadah, olahraga serta kesehatan termasuk apabila deteni membutuhkan konseling dengan psikolog.²²

Berkaitan dengan kewarganegaraan, Indonesia telah mengatur mengenai kewarganegaraan dalam UU No.12/Thn2006 terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan ketentuan dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, syarat dan ketentuan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia serta ketentuan pidana apabila melanggar undang-undang tersebut. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh orang asing dengan memenuhi beberapa persyaratan mutlak sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 UU No.12/Thn2006. Apabila merujuk pada pasal diatas, diketahui bahwa kondisi sebenarnya di lapangan adalah deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* tidak dapat berbahasa Indonesia serta tidak mengakui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara. Hal ini dibuktikan melalui wawancara penulis serta arsip tulisan tangan yang bersangkutan ketika dimintai keterangan pada saat pendetensian di Rudenim Surabaya. Yang bersangkutan juga tidak memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap sebagai salah satu pemenuhan pewarganegaraan Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa dalam naturalisasi negara Indonesia menerapkan asas kemanfaatan dalam menerima pewarganegaraan orang asing menjadi warga negara Indonesia. Melihat pada persyaratan pewarganegaraan diatas, diketahui bahwa naturalisasi tidak dapat dijadikan sebagai salah satu upaya hukum dalam penanganan kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*. Sehingga untuk saat ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh imigrasi dalam menangani kasus deteni tersebut adalah dengan mengusahakan penempatan ke negara ketiga melalui lembaga internasional yang berwenang dalam menangani orang tanpa status kewarganegaraan di dunia.²³

Dalam hukum Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi wewenang UNHCR sebagai lembaga yang membantu mencegah dan mengatasi seseorang tanpa status kewarganegaraan. UNHCR bergerak untuk membantu

²¹ Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999

²² Arief Chandra, S.H., M.H., wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Mei, 2024

²³ Sahroni, S.H.,M.Si, wawancara pribadi, Rudenim Surabaya, Pasuruan, Juni, 2024

mensosialisasikan informasi dan memberikan saran terkait mekanisme dalam mengidentifikasi sampai dengan memberikan status kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan sesuai dengan Konvensi 1954, serta langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi seseorang tanpa kewarganegaraan sesuai dengan Konvensi 1961. Namun sampai saat ini Indonesia masih belum meratifikasi baik Konvensi 1954 maupun Konvensi 1961. Oleh sebab itu, Indonesia tidak menetapkan secara keseluruhan isi konvensi 1954 maupun konvensi 1961 dalam sebuah Undang-Undang. Meskipun demikian, Indonesia tetap mengakui hak kewarganegaraan melalui konstitusi yaitu pada Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.²⁴

Analisa hukum kasus deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* terhadap deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Rudenim Surabaya berdasarkan pada undang-undang terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Matriks Analisa Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan

No.	Undang-Undang Terkait	Deteni tanpa status kewarganegaraan	Legalitas kewarganegaraan	Langkah hukum	Analisis hukum
1	2	3	4	5	6
1.	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 85	a. Asas <i>Selective Policy</i> b. Asas kepastian hukum	Pendetensian	a. Memiliki kelemahan yaitu batas pendetensian 10 tahun & biaya b. Perlu adanya upaya yang efektif terkait kasus deteni tanpa status kewarganegaraan
2.	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	a. Pasal 3 ayat (2) b. Pasal 26	Terpenuhinya hak asasi manusia pada status kewarganegaraan dan kepastian Hukum	Kepastian hukum dan upaya penanganan yang efektif	a. Kepastian hukuman yang dijatuhan kepada deteni b. Perlu upaya guna memperoleh status kewarganegaraan sebagai hak setiap orang.
3.	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia	a. Pasal 9 b. Pasal 17	Perolehan status hukum kewarganegaraan secara legal	Naturalisasi	a. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan b. Tidak dapat diterapkan karena deteni dimaksud tidak memenuhi syarat pewarganegaraan Indonesia
4.	UU No. 12 Tahun 2011 J.o. UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	Harmonisasi Peraturan perundang-undangan	Adanya peraturan yang efektif terkait upaya dan batas pendetensian	Menyusun peraturan perundang-undangan yang relevan	a. Belum ada peraturan keimigrasian yang menjelaskan upaya hukum penanganan deteni tanpa status kewarganegaraan c. Revisi Penyusunan UU disesuaikan kasus dan aspek yang menyertai

²⁴ Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945

YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum

Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 7 No. 2 (2025) : Agustus
e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-3409

5.	Konstitusi (UUD NRI 1945)	Pasal 28D ayat (4)	a. Kepastian hukum terkait status kewarganegaraan b. Pemenuhan hak asasi manusia	Harmonisasi peraturan perundang-undangan	a. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan b. Kepastian batasan waktu pendetensian b. Upaya penyelesaian tanpa melanggar HAM deteni
6.	Konvensi 1954 Tentang Orang Tanpa Status Kewarganegaraan	a. Pasal 1 b. Pasal 27 c. Pasal 32	Perolehan hak-hak atas orang tanpa status kewarganegaraan	Proteksi UNHCR	a. Negara ratifikasi Konvensi 1954 dapat menerbitkan surat identitas dan dapat memfasilitasi naturalisasi untuk orang tanpa kewarganegaraan di wilayahnya. b. UNHCR sebagai lembaga yang membantu mempromosikan akses ke beberapa negara untuk mengimplementasi Konvensi 1954
7.	Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan	a. Pasal 2 b. Pasal 4 d. Pasal 11	Perolehan status kewarganegaraan	Proteksi UNHCR	a. Salah satu upaya hukum sesuai penjelasan pasal 85 ayat (4) UU No. 6 tahun 2011 adalah penempatan ke negara ketiga b. UNHCR memasukkan penghapusan keadaan tanpa kewarganegaraan sebagai salah satu Rencana Aksi Global tahun 2014 s.d. 2024

Sumber data : Hasil Analisa UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011 J.o. UU No. 15 Tahun 2019, UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999, Konvensi 1954 serta Konvensi 1961

Berdasarkan analisa yang tertuang pada tabel diatas, diketahui bahwa untuk saat ini upaya hukum yang efektif dan dapat ditempuh oleh Rudenim Surabaya dalam penanganan kasus deteni tanpa status kewarganegaraan terhadap *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* adalah melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait proses penempatan ke negara ketiga sesuai pada penjelasan Pasal 85 ayat (4) UU No.06/Thn 2011. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik atas kasus yang terjadi pada deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*. Mengingat bahwa sampai saat ini imigrasi masih belum memiliki mekanisme mengenai penempatan ke negara ketiga dan kasus yang terjadi pada deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* adalah kasus orang tanpa status kewarganegaraan yang secara hukum Internasional peran penanganan tersebut diamanatkan oleh PBB kepada UNHCR. Rudenim Surabaya memulai langkah opsional

yaitu bantuan proteksi dalam upaya penanganan deteni dimaksud serta upaya penempatan negara ketiga sebagai penyelesaian kasus dengan bersurat secara resmi ke UNHCR.

Upaya hukum tersebut juga dilakukan Rudenim Surabaya sebagai wujud dalam membantu perolehan status kewarganegaraan deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* dalam pemenuhan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam

Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Sehingga untuk saat ini, upaya lain seperti naturalisasi belum dapat dilakukan oleh Rudenim surabaya dalam menangani kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, dikarenakan deteni tersebut tidak memenuhi beberapa persyaratan mutlak pewarganegaraan Indonesia sebagaimana Pasal 9 UU No.12/Thn2006 dan Pasal 3 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007.

KESIMPULAN

1. Unsur-unsur hukum dan urgensi isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* sebagaimana diuraikan dalam Bab IV memuat unsur-unsur hukum sebagai berikut :
 - a. Hilang status kewarganegaraan, disebabkan yang bersangkutan dokumen keimigrasian dan kartu identitas lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Taiwan;
 - b. Prosedur administrasi, disebabkan negara sebelumnya secara otomatis memulihkan kewarganegaraan bagi seorang warga negara yang telah lama meninggalkan negaranya dan berada diluar negeri;
 - c. Tidak mempunyai surat kelahiran karena penolakan kewarganegaraan Taiwan oleh TETO dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen negara berupa surat kelahiran sebagai bukti kelahiran pada suatu negara.

Sedangkan urgensi isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* adalah bahwa subjek deteni tanpa status kewarganegaraan atau *stateless* atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* yang saat ini berstatus sebagai deteni tanpa status kewarganegaraan sebagai akibat dari hilangnya kewarganegaraan. Hilangnya kewarganegaraan merujuk pada kondisi dimana seseorang kehilangan status hukum sebagai warga negara tertentu. Ini merupakan permasalahan serius yang dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban individu yang dimaksud dengan suatu negara. Maka Konvensi 1954 dan 1961 menjadi acuan dalam penanganan deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* yang merupakan subjek orang asing tanpa status kewarganegaraan yang berada di Indonesia.

2. Upaya hukum imigrasi dalam status hukum deteni dalam isu hukumnya untuk ditempatkan ke negara ketiga yang melibatkan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah bahwa imigrasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan terkait orang asing yang tidak status kewarganegaraan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun konvensi 1954 dan 1961 relevan sebagai salah satu dasar hukum bagi orang asing tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Atas hal tersebut, maka dalam upaya menyelesaikan permasalahan *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNHCR Indonesia agar dapat memberikan proteksi terhadap yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat dikembalikan ke negara sesuai yg diklaim oleh *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, atau penempatan ke negara ketiga. Upaya hukum penanganan kasus deteni tanpa status kewarganegaraan atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, Rudenim Surabaya telah melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait proses penempatan ke negara ketiga sesuai Penjelasan Pasal 85 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2011. Sedangkan upaya hukum penanganan terhadap kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* berupa naturalisasi tidak dapat dilakukan dikarenakan deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 9 UU No. 12 tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007.

3. Upaya hukum imigrasi dalam status hukum deteni dalam isu hukumnya untuk ditempatkan ke negara ketiga yang bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah bahwa imigrasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan terkait orang asing yang kehilangan status kewarganegaraan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun konvensi 1954 dan 1961 relevan sebagai salah satu dasar hukum bagi orang asing tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Atas hal tersebut, maka dalam upaya menyelesaikan permasalahan *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNHCR Indonesia agar dapat memberikan proteksi terhadap yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat dikembalikan ke negara sesuai yg diklaim oleh *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, atau penempatan ke negara ketiga. Upaya hukum penanganan kasus deteni tanpa status kewarganegaraan atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin*, Rudenim surabaya telah melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait proses penempatan ke negara ketiga sesuai Penjelasan Pasal 85 ayat (4) UU No.06/Thn 2011. Sedangkan upaya hukum penanganan terhadap kasus deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* berupa naturalisasi tidak dapat dilakukan dikarenakan deteni *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 9 UU No.12/Thn2006 dan Pasal 3 ayat (1) PP No.2/Thn2007.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achiron, Marilyn, 2005, *Nationality and Statelessness : A Handbook for Parliamentarians*, Inter-Parliamentary Union with UNHCR, Switzerland
- Asri Herawaty, Oldarina dan Sugiyo, 2020, *Pendetensian dan Deportasi*, BPSDMKUMHAM Press, Depok.
- Dwi Anggono, Bayu, dkk, 2022, *Hukum Keimigrasian*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hamidi, Jazim, dkk, 2015, *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Hasan, Muhammad,dkk, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tahta Media Group, Makassar.
- Kusumastuti, Adhi & Mustamil Khoiron, Ahmad, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nalendra, Aloysisus Rangga Aditya, dkk, 2021, *Statistika Seri Dasar dengan SPSS*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Nasution, Abdul Fattah, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung
- Rizal Pahleviannur, Muhammad, dkk, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, Sukoharjo.
- Skearan, Uma, 2003, *Research Methods For Business : A Skill Building Appoarch*, John Wiley and Sons Inc, New York.
- Syofyan, Ahmad, 2022, *Hukum Internasional, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- UNHCR, 2005, *Pengetahuan tentang perlindungan internasional melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR*, UNHCR Relasi media dan pelayanan informasi publik, Switzerland.
- UNHCR, 2007, *Orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia*, UNHCR Relasi media dan pelayanan informasi publik, Switzerland.
- UNHCR, 2010, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganeagraan*, UNHCR Relasi media dan pelayanan informasi publik, Switzerland

- UNHCR, 2010, *Pelaksaan-Pelaksanaan yang baik menjawab keadaan tanpa kewarganegaraan di Asia Tenggara*, UNHCR Relasi media dan pelayanan informasi publik, Switzerland
- UNHCR, 2014, *Pemantauan Detensi Imigrasi*, UNHCR Relasi media dan pelayanan informasi publik, Switzerland.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, 2011, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Tahun 1948*, 1948, Majelis Umum PBB
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 1999, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 2006, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Konvensi 1954 mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan*, 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia*, 2007, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi*, 2004, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi*, 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Permenkumham RI Nomor : M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi*, 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing*, 2006, Direktorat Jenderal Imigrasi
- Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi Surabaya pada Tahun 2021 Nomor : SOP RAP-1 tentang Pendetensian (2P1)*, 2021, Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
- Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi Surabaya pada Tahun 2021 Nomor : SOP RAP-3 tentang Pendetensian (2P3)*, 2021, Rumah Detensi Imigrasi Surabaya

Jurnal Ilmiah

- Ekatjahjana, Widodo, 2012, *Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Kewarganegaraan*, INOVATIF 2 No. 3, Jambi
- Manullang E. Fernando M., 2022, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin*

Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2, Jakarta

Natalia Tanonggi, Rebecca, dkk, 202, *Tinjauan Yuridis terhadap penyalahgunaan visa kunjungan wisata oleh warga negara asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lex Privatum, Manado.

Pristi Gresilo Putri Amanda, Christien, dkk, 2021, *Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No.1, Ambon.

Ryanindityo, Mochammad, dkk, 2019, *Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembiaran Orang dengan Status “Stateless” di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol. 2 No. 1, Jakarta.

Sarsyabilah & Hendry, Andry, 2018, *Analisis Kinerja Seksi Keamanan dan Ketertiban Pada Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru*, PUBLIKa vol 4 No. 2, Riau.

Tony dan Asto, 2020, *Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Abdimas Imigrasi, Jakarta.

Tumbull, Sarah, 2017, *Immigration Detention And Punishment*, Oxford University Press, Oxford.

Zacki Martendi, Afrisyab, dkk, 2021, *Sudut Pandang Deportasi pada Hukum Internasional*, Jurnal Analisis Hukum vol. 4 no. 1, Denpasar.

Website

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Tugas dan Fungsi Imigrasi, <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/tugas-dan-fungsi-imigrasi/>, diakses 15 Desember 2023

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Bebas Visa Kunjungan Singkat, <https://tangerang.imigrasi.go.id/site/detailberitaumum/270/bebas-visa-kunjungan-singkat>, diakses 16 Desember 2023

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Jean Bodin. diakses dari <https://plato.stanford.edu/entries/bodin#Bodi-PoliSoveAbso>, diakses 30 November 2023.

Arsip

Dokumen Pendetensian 2P1 deteni atas nama *Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin* pada Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rudenim Surabaya, Bulan Desember 2023.

Laporan Pendetensian Pada Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rudenim Surabaya Periode bulan Desember 2023.